Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.7 No. 2 Desember 2026 Hal 338-349
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

Sosialisasi Edukasi Hukum Tentang Bahaya Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pada Pelajar di SMK Negeri 3 Palu

Niko Demus Pua Padang [1*], Jimmi Febrian Talantan [2], Regita Nurul Apriliana [3], Belona Danduru Salurante [4],
[1-4] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tadulako

*email: nikopadang274@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang dapat mengancam kesehatan, perkembangan sosial, serta masa depan generasi muda. Pelajar sebagai kelompok usia remaja memiliki kerentanan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu, dan kurangnya pemahaman mengenai bahaya serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkotika. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada pelajar mengenai bahaya narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran hukum sebagai langkah pencegahan sejak dini. Kegiatan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Palu melalui sosialisasi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan jenis narkotika, dampak penyalahgunaan narkotika dari aspek kesehatan dan sosial, faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika, ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna yang memenuhi ketentuan. Penyampaian materi dilakukan melalui pemaparan, komunikasi interaktif, dan diskusi bersama peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar mengenai bahaya narkotika, membangun kesadaran terhadap konsekuensi hukum, serta membentuk sikap preventif agar mampu menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Edukasi hukum di lingkungan sekolah menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Hak Korban; Edukasi Hukum; Narkotika; Pelajar; Pencegahan; Sosialisasi

Abstract

Narcotics abuse is a serious issue that threatens the health, social development, and future of young generations. Students, particularly adolescents, are vulnerable to peer influence, curiosity, and a lack of understanding regarding the dangers and legal consequences of narcotics abuse. This community service activity aims to provide legal education to students concerning the dangers of narcotics and to improve legal awareness as an early prevention measure. The activity was conducted at SMK Negeri 3 Palu through an educational and participatory socialization approach. The materials covered the definition and types of narcotics, the health and social impacts of narcotics abuse, contributing factors, legal provisions under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and the importance of rehabilitation for individuals who meet the applicable requirements. The materials were delivered through presentations, interactive communication, and discussions with participants. This activity is expected to improve students' understanding of the dangers of narcotics, strengthen their awareness of legal consequences, and encourage preventive attitudes to avoid narcotics abuse and illicit trafficking. Legal education in schools is a strategic step toward developing a legally aware young generation that actively participates in preventing narcotics abuse.

Keywords: Legal Education; Narcotics; Students; Prevention; Socialization

A. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa narkotika merupakan objek pengaturan hukum yang membutuhkan pengawasan dan penanganan secara serius, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum, tetapi juga merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam upaya pencegahan. [1]

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Masa remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai dengan rasa ingin tahu, pencarian identitas, serta pengaruh lingkungan sosial yang cukup kuat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang apabila tidak disertai dengan pengendalian diri dan pemahaman yang memadai. Faktor kepribadian dan pergaulan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan serta pembinaan kepada generasi muda. [2]

Selain faktor pergaulan, rendahnya pengetahuan mengenai narkotika juga dapat menyebabkan seseorang tidak memahami risiko dari tindakan penyalahgunaan. Sebagian remaja mungkin hanya mengetahui narkotika sebagai zat terlarang tanpa memahami jenis, golongan, dampak ketergantungan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Padahal, pengetahuan mengenai bahaya narkotika perlu disampaikan secara menyeluruh agar pelajar mampu mengenali risiko dan mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi ajakan atau pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya. Penelitian mengenai faktor penyalahgunaan narkoba pada remaja juga menunjukkan adanya pengaruh rasa ingin tahu, keinginan mencoba, lingkungan keluarga, serta kemudahan memperoleh narkoba sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan. [3]

[1] Nuraini et al., "FAKTOR - FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA," JURNAL ILMU PENGRTAHUAN SOSIAL 8, no. 6 (2021): 1442–47.
[2] Amrullah et al., "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis," Journal of Lex Generalis 2, no. 2 (2021): 98–886.
[3] Ni Putu Wulan Noviarini, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewe Gede Sudika Mangku, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA DI KABUPATEN BULELENG," E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021): 264–74.

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, kemampuan belajar, hubungan sosial, dan keberlangsungan pendidikan seseorang. Pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berisiko mengalami gangguan konsentrasi, penurunan prestasi akademik, perubahan perilaku, hingga terganggunya hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika dapat menghambat proses pembentukan karakter dan pencapaian masa depan generasi muda. Edukasi mengenai dampak narkoba perlu diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat tersebut. [4]

Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan narkotika memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan tersebut mengatur berbagai perbuatan yang dilarang, termasuk penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, kepemilikan tanpa hak, serta peredaran gelap narkotika. Pasal 127 mengatur ketentuan pidana bagi penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, sedangkan Pasal 114 mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika secara melawan hukum. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting diberikan kepada pelajar agar mereka mengetahui bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dapat menimbulkan akibat hukum. [5]

Meskipun terdapat ancaman sanksi pidana, upaya penanggulangan narkotika tidak seharusnya hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku. Pencegahan melalui pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran hukum merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika. Pelajar perlu diberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya berfungsi memberikan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang, tetapi juga menjadi pedoman untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari tindakan yang membahayakan. Melalui edukasi hukum, pelajar diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta memiliki kesadaran untuk menjauhi narkotika. [6]

[4] Primadi Candra Susanto et al., "Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar: Prestasi Menurun Dan Merusak Mental," Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) 5, no. 1 (2024): 30–38, https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21484.
[5] Risya Hadiansyah and Nur Rochaeti, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 1–13, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13.
[6] Nazla Nailah Halim and Armansyah Armansyah, "Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Preventif Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Narkotika Di SMKN 10 Jakarta," Jurnal Pengabdian West Science 5, no. 08 (2026): 1496–1508, https://doi.org/10.58812/jpws.v5i08.3609.

Sekolah merupakan salah satu lingkungan strategis untuk melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, sikap, dan perilaku peserta didik. Pelaksanaan sosialisasi bahaya narkotika di lingkungan sekolah dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi yang benar sekaligus membangun kemampuan pelajar dalam menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif dapat membantu peserta didik memahami persoalan narkotika secara lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. [7]

Upaya pencegahan melalui pendidikan juga perlu memperhatikan metode penyampaian materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pendekatan yang hanya menekankan pemberian informasi belum tentu cukup untuk membentuk perilaku preventif apabila tidak disertai dengan keterlibatan aktif peserta. Penggunaan metode pembelajaran interaktif, diskusi, serta media edukasi dapat mendorong pelajar untuk lebih memahami materi dan menghubungkannya dengan situasi yang mungkin mereka hadapi. Penelitian mengenai sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa penyampaian materi yang disertai diskusi dan evaluasi dapat menjadi salah satu bentuk pendekatan edukatif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik. [8]

Pentingnya edukasi narkotika pada lingkungan sekolah juga didukung oleh penelitian yang mengkaji intervensi pencegahan penyalahgunaan zat pada remaja. Intervensi berbasis sekolah dapat diarahkan pada pengembangan keterampilan hidup, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan menolak pengaruh teman sebaya. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak cukup hanya dengan menjelaskan bahaya zat terlarang, melainkan perlu membangun kemampuan pelajar untuk menghadapi tekanan sosial dan menentukan perilaku yang aman. Dengan demikian, sekolah memiliki posisi penting dalam mendukung program pencegahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. [9]

[7] Faisal et al., "Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate," Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2024): 99–10, https://doi.org/10.71365/ejpm.v2i2.69.
[8] Dodi Jaya Wardana, Eka Nurjanah, and Anggun Purnama Sari, "Raising Drug Awareness Through Interactive Socialization: A Case Study at SMK Taruna Jaya Gresik, Indonesia," Borobudur Journal on Legal Services 6, no. 1 (2025): 14–27, https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13671.
[9] Said Sunandar et al., "School-Based Interventions for Drug Use Prevention among Adolescents: A Scoping Review," Journal of School Health 96, no. 3 (2026): e70122.

Di samping pencegahan, pemahaman mengenai rehabilitasi juga perlu diperkenalkan kepada pelajar. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk penanganan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks anak dan remaja, rehabilitasi memiliki arti penting karena penanganan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pemahaman tersebut diperlukan agar pelajar tidak memiliki pandangan bahwa setiap orang yang mengalami ketergantungan narkotika hanya harus dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga perlu mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. [10]

Pelaksanaan edukasi hukum mengenai bahaya narkotika juga memiliki relevansi dengan kondisi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Keterlibatan lingkungan pendidikan, mahasiswa, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait dapat menjadi bentuk kolaborasi dalam memberikan pemahaman kepada pelajar. Kegiatan sosialisasi yang melibatkan mahasiswa dan kepolisian di lingkungan sekolah di Kota Palu menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap bahaya narkotika dan pentingnya pencegahan sejak dini. Kolaborasi tersebut juga memperlihatkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan dukungan berbagai pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab individu. [11]

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan sosialisasi edukasi hukum tentang bahaya narkotika dilaksanakan di SMK Negeri 3 Palu sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pelajar. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dari aspek kesehatan, sosial, dan hukum, termasuk mengenalkan langkah pencegahan serta pentingnya rehabilitasi. Pelaksanaan edukasi hukum di lingkungan pendidikan diharapkan dapat mendorong terbentuknya sikap bertanggung jawab, kemampuan menolak pengaruh negatif, dan kepedulian pelajar terhadap lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. [12]

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada pelajar SMK Negeri 3 Palu mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, meningkatkan pengetahuan tentang ketentuan

[10] Hadiansyah and Rochaeti, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika."
[11] Rheina Aqilah Faldina et al., "Pendampingan Mahasiswa Dan Kepolisian Dalam Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Pelajar di Lingkungan Sekolah," MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat 9, no. 2 (2026): 203–14, https://doi.org/10.32529/tano.v9i2.4869.
[12] Ana tasia Pase et al., "Peran Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar," JURNAL DAHESAN MENGABDI 5, no. 3 (2026): 317–24.

hukum yang mengatur narkotika, serta menumbuhkan kesadaran untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan pentingnya rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan terhadap penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai bahaya narkotika. Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi, tetapi juga memberikan ruang kepada peserta untuk memahami materi, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan edukasi memungkinkan peserta terlibat secara aktif sehingga proses penyampaian materi tidak hanya berlangsung satu arah. [13]

Kegiatan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dengan sasaran peserta didik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak terkait, penentuan sasaran kegiatan, penyusunan materi sosialisasi, serta persiapan media pendukung berupa bahan presentasi. Materi disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelajar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pokok materi mencakup pengertian dan jenis narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi secara langsung kepada pelajar SMK Negeri 3 Palu. Pemaparan materi mencakup penjelasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan remaja, dampak penyalahgunaan, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Materi juga memberikan pemahaman mengenai

[13] Ana tasia Pase et al., "Peran Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar," JURNAL DAHESAN MENGABDI 5, no. 3 (2026): 317–24.

perbedaan antara pecandu, penyalah guna, dan pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, disampaikan pula informasi mengenai rehabilitasi sebagai bentuk penanganan bagi pihak yang memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Diskusi dan Evaluasi

Tahap diskusi dilakukan melalui sesi tanya jawab antara pemateri dan peserta. Sesi ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pelajar untuk menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, respons selama penyampaian materi, serta kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan edukasi secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi edukasi hukum tentang bahaya narkotika di SMK Negeri 3 Palu merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pelajar. Kegiatan ini berangkat dari pentingnya memberikan informasi yang tepat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika kepada generasi muda, khususnya peserta didik yang berada pada masa perkembangan remaja. Melalui kegiatan ini, pelajar diberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang dapat memengaruhi masa depan mereka.

Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan pengertian dan jenis-jenis narkotika. Penjelasan ini bertujuan agar peserta didik dapat mengenali narkotika berdasarkan pengertian dan penggolongannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai jenis dan golongan narkotika menjadi penting karena tidak semua zat memiliki karakteristik serta pengaturan yang sama. Melalui penyampaian materi tersebut, pelajar diharapkan tidak mudah menerima atau menggunakan suatu zat tanpa mengetahui kandungan, fungsi, dan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Selanjutnya, pemateri menjelaskan berbagai faktor yang dapat memengaruhi penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja. Faktor tersebut antara lain rasa ingin tahu, keinginan untuk mencoba, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, serta lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perilaku positif. Penjelasan ini diberikan agar pelajar mampu mengenali situasi yang berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam penyalahgunaan

narkotika. Pengetahuan mengenai faktor risiko menjadi bagian penting dari pencegahan karena remaja perlu memiliki kemampuan untuk mengenali dan menghindari lingkungan maupun ajakan yang dapat membahayakan diri sendiri.

Pembahasan berikutnya diarahkan pada dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kehidupan pelajar. Materi menjelaskan bahwa penggunaan narkotika tanpa hak dan pengawasan yang sah dapat menimbulkan ketergantungan serta gangguan kesehatan fisik dan psikologis. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan prestasi, merusak hubungan sosial, dan menghambat pencapaian cita-cita. Dengan memahami dampak tersebut, peserta diharapkan dapat melihat bahwa penyalahgunaan narkotika bukan sekadar tindakan yang melanggar aturan, tetapi juga dapat merugikan kehidupan pribadi dan masa depan.

Dari aspek hukum, sosialisasi memberikan pemahaman mengenai pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjelasan difokuskan pada larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Pasal 127 menjadi salah satu ketentuan yang diperkenalkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, sedangkan Pasal 114 berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika. Pengenalan ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan narkotika harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain membahas larangan dan sanksi pidana, kegiatan ini juga memperkenalkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial memiliki peran penting dalam proses pemulihan agar individu yang mengalami ketergantungan dapat memperoleh penanganan dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif. Materi ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada pelajar bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika juga membutuhkan pendekatan pemulihan, pendampingan, dan dukungan lingkungan.

Selama kegiatan berlangsung, penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti penjelasan dan berpartisipasi dalam diskusi. Interaksi antara pemateri dan peserta menjadi bagian penting dalam kegiatan karena dapat membantu mengidentifikasi sejauh mana materi dipahami. Melalui sesi tanya jawab, pelajar juga

memiliki kesempatan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan narkotika dari sudut pandang hukum. Pendekatan sosialisasi interaktif dinilai relevan dalam kegiatan edukasi karena dapat meningkatkan keterlibatan peserta dan menjadikan penyampaian informasi lebih mudah dipahami.

Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sekolah dapat menjadi lingkungan yang mendukung pembentukan karakter, kedisiplinan, serta perilaku positif peserta didik. Edukasi hukum yang dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menjadi salah satu sarana untuk membangun kesadaran pelajar agar mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tidak seharusnya hanya dilakukan sebagai kegiatan satu kali, tetapi perlu menjadi bagian dari perhatian bersama antara sekolah, keluarga, dan lembaga terkait.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi edukasi hukum tentang bahaya narkotika di SMK Negeri 3 Palu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi hukum dan kesadaran preventif peserta didik. Keberhasilan kegiatan dapat dilihat melalui keterlibatan peserta selama penyampaian materi, respons dalam diskusi, serta pemahaman terhadap pokok materi yang diberikan. Namun, peningkatan pengetahuan jangka panjang dan perubahan perilaku pelajar masih memerlukan evaluasi lanjutan agar dampak kegiatan dapat diukur secara lebih objektif.

Capaian kegiatan sosialisasi dideskripsikan berdasarkan keterlibatan masing-masing anggota pelaksana. Tabel berikut disediakan untuk mencatat kontribusi dan hasil kegiatan dari tiga orang pelaksana. Tabel berikut memuat nama, peran atau tugas, serta dokumentasi dari tiga orang pelaksana kegiatan sosialisasi.

No.	Nama Pelaksana	Peran/Tugas	Dokumentasi
1	Niko Demus Pua Padang	Pematari 1	

			
2	Jimmi Febrian Talantan	Pemateri 2	
3	Regita Nurul Aprliana	Pemateri 3	

D. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi edukasi hukum tentang bahaya narkotika sebagai upaya pencegahan pada pelajar di SMK Negeri 3 Palu merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum generasi muda. Materi yang diberikan mencakup pengertian dan jenis narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, dampak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial, ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pendekatan sosialisasi edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat membantu pelajar memahami bahaya penyalahgunaan narkotika serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Edukasi hukum di lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam

membangun kesadaran untuk menolak penyalahgunaan narkotika dan menghindari pengaruh negatif lingkungan pergaulan.

Untuk mendukung keberlanjutan upaya pencegahan, diperlukan kerja sama antara pihak sekolah, keluarga, perguruan tinggi, serta lembaga terkait melalui kegiatan edukasi secara berkala. Dengan demikian, pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, Andi Ashadi, Muhammad Syarief Nuh, and Abdul Agis. "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis." Journal of Lex Generalis 2, no. 2 (2021): 98–886.

Faisal, Robert Lengkong Weku, Muhammad Amin Hanafi, Nunik Nurhayati, and Indah Maulani. "Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Ternate." Educommunity Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 2 (2024): 99–10. https://doi.org/10.71365/ejpm.v2i2.69.

Faldina, Rheina Aqilah, Annastasya Tri Maharani, Nadya Nadhifah, Vina Aminarti, Jastin Sambentiro, Alamsyah A. Pamentar, Maulana Amin Tahir, A. Aswar, and Moh. Rifky Safitrah Ajis Lahasan. "Pendampingan Mahasiswa Dan Kepolisian Dalam Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Pelajar di Lingkungan Sekolah." MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat 9, no. 2 (2026): 203–14. https://doi.org/10.32529/tano.v9i2.4869.

Hadiansyah, Risya, and Nur Rochaeti. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 1–13. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13.

Halim, Nazla Nailah, and Armansyah Armansyah. "Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Preventif Peningkatan Pemahaman Siswa Terhadap Bahaya Narkotika Di SMKN 10 Jakarta." Jurnal Pengabdian West Science 5, no. 08 (2026): 1496–1508. https://doi.org/10.58812/jpws.v5i08.3609.

Noviarini, Ni Putu Wulan, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewe Gede Sudika Mangku. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA DI KABUPATEN BULELENG." E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum 4, no. 2 (2021): 264–74.

Nuraini, Hamonongan Erwin Pane, Yulkarnaini Siregar, and Dewi Robiyanti. "FAKTOR - FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA." JURNAL ILMU PENGRTAHUAN SOSIAL 8, no. 6 (2021): 1442–47.

Pase, Ana tasia, Hurairah, Desi Maryani, and Inje Agnesta. "Peran Edukasi Hukum Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar." JURNAL DAHESAN MENGABDI 5, no. 3 (2026): 317–24.

Siregar, Emiel Salim, Zaid Afif, Syahrunsyah Syahrunsyah, Dicky Apdillah, Eki Azwani Panjaitan, Dita Sasika Rani, Ananda Nabila Pasya, et al. "Gerakan Pelajar Anti Narkoba: Edukasi Dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di SMA Negeri 1 Air Joman." Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia 6, no. 5 (2026): 5465–74. https://doi.org/10.54082/jamsi.3357.

Sunandar, Said, Palutturi Sukri, Irwandy, Razak Amran, Syamsuar, and Ibnu Indra Fajarwati. "School-Based Interventions for Drug Use Prevention among Adolescents: A Scoping Review." Journal of School Health 96, no. 3 (2026): e70122.

Susanto, Primadi Candra, Reza Fauzi Jaya Sakti, Sarinah Sihombing, Novi Indah Susanthi, and Siti Krisnawati. "Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar: Prestasi Menurun Dan Merusak Mental." Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) 5, no. 1 (2024): 30–38. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21484.

Wardana, Dodi Jaya, Eka Nurjanah, and Anggun Purnama Sari. "Raising Drug Awareness Through Interactive Socialization: A Case Study at SMK Taruna Jaya Gresik, Indonesia." Borobudur Journal on Legal Services 6, no. 1 (2025): 14–27. https://doi.org/10.31603/bjls.v6i1.13671.